

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/412/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**TIM KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/3576/UN37.3.1/DI.06.00/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu ditetapkan Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

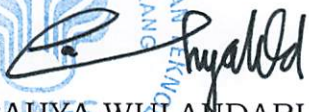
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/412/UN37/HK.02/2025
TENTANG KERJA ZONA INTEGRITAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Tugas
1.	Dr. Evi Widowati, S. KM., M. Kes. 198302062008122003	Pembina – IV/a	Ketua
2.	Ummi Nur Laila Sulistyani, S.Pd., M.Li. 199408062022032015	Penata Muda Tk. I - III/b	Sekretaris
3.	Dr. Adi S, M.Pd. 199503132022031016	Penata Muda Tk. I – III/b	Sekretaris
4.	Dina Silvia Puteri, S.H., M.Kn., LL.M. 199610242024062003	Penata Muda Tk. I – III/b	Sekretaris
5.	Dr. Edi Kurniawan, S.Pd., M.Pd. 198908022015041001	Pembina Utama Muda – IV/c	Manajer Manajemen Perubahan
6.	Prof. Dr. Margareta Rahayuningsih, M.Si. 197001221997032003	Pembina Tk. I- IV/b	Anggota Manajemen Perubahan
7.	Nurdian Susilowati, S.Pd., M.Pd. 198603102019032011	Penata Tk. I -III/b	
8.	Amidi, S.Si., M.Pd. 198703012014041001	Penata Tk. I - III/d	
9.	Prof. Dr. Wara Dyah Pita Rengga, S.T., M.T. 197405191999032001	Pembina Utama Muda – IV/c	Manajer Penata Tata Laksana
10.	Dr. Fafurida, S.E., M.Sc. 198502162008122004	Pembina - IV/a	Anggota Penata Tata Laksana
11.	Dwi Gansar Santi Wijayanti, S.Pd., M.Pd. 199002282019032024	Penata Tk. I - III/b	
12.	Martanto Setyo Husodo, A.Md. 1988030620231011001	Penata Muda – III/a	
13.	Suminar, S.Pd., M.Kom. 197612192008121001	Penata Tk. I - III/d	Manajer Penata Sistem Manajemen SDM Aparatur
14.	Pramudya Kamal Jumblat, S.Kom. 1998061320240112001	-	

15.	Rina Lestari Pamungkas, S.Pd. 197704072008012011	Penata Tk. I -III/d	Anggota Penata Sistem Manajemen SDM Aparatur
16.	Bagus Dwi Pambudi, M.Pd. 1992110420240112001	Pegawai Tidak Tetap	
17.	Wuri Erwanti, S.E., M.Si. 198610192010122005	Penata Tk. I - III/d	Manajer Akuntabilitas
18.	Cepi Kurniawan, S.Si., M.Si., Ph.D. 198104112005011001	Penata Tk. I - III/d	
19.	Yulinda Dwi Ayuni, S.E. 1991071520230122001	-	Anggota Akuntabilitas
20.	Shintya Wijayati Setianingsih, S.Pd. 1990030320240122001	-	
21.	Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq, S.Pd., M.Sc. 198709132015041001	Penata – III/c	Manajer Penguatan Pengawasan
22.	Prof. Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, S.T., M.T. 197603112000122001	Pembina Tk. I - IV/d	
23.	Prof. Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H. 198003122008012032	Pembina Tk. I - IV/a	Anggota Penguatan Pengawasan
24.	Amelia Choya Tia Rosalia, S.E., M.E. 199505092022032015	Pembina Tk. I - IV/b	
25.	Prof. Dr. Isti Hidayah, M.Pd. 196503151989012002	Pembina Utama Muda – IV/c	Manajer Peningkatan Pelayanan Publik
26.	Drs. Sunyoto, M.Si. 196511051991021001	Pembina Utama Muda – IV/c	
27.	Muhammad Kurniawan, S.Pd., M.Pd. 1987050920231011001	Penata - III/c	Anggota Peningkatan Pelayanan Publik
28.	Budi Prasetyo, S.Si., M.Kom. 198805012014041001	Pembina Tk. I - IV/d	
29.	Dr. Lyna Latifah, S.Pd., S.E., M.Si. 197909232008122001	Pembina Tk. I - IV/d	

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001